



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHAT TUA SIMANULLANG
alias SAHAT;
2. Tempat lahir : Pardomuan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Th/13 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewargane : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pardomuan Kec
Sirandorung Kab Tapteng;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHAT TUA SIMANULLANG alias SAHAT bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAT TUA SIMANULLANG alias SAHAT, berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
NIHIL;
4. Menyatakan agar terdakwa SAHAT TUA SIMANULLANG alias SAHAT membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SAHAT TUA SIMANULLANG alias SAHAT pada hari Selasa Tanggal 09 November 2021 sekira pukul 21.00 wib, sampai dengan hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021, bertempat di Jalan Pasir Putih Kota Pekan Baru Prov Riau, atau setidak-tidaknya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,” setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki hubungan berpacaran dengan Korban Titin Surya Tanjung (berumur 16 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1201010810070010) sejak bulan September 2021, dimana sebelumnya terdakwa mengenali Korban sejak bulan Agustus 2021 melalui Facebook. Mulai dari pertemuan di Facebook, terdakwa sering mengirim pesan chatting dengan Korban sehingga Terdakwa dan Korban tukaran nomor Handphone dan berlanjut ke chattingan WhatsApp. Selanjutnya di hari minggu bulan Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak Korban pergi jalan jalan ke Pantai Kedai Tiga di Barus, Kab. Tapanuli Tengah dan Terdakwa dan Korban duduk di sebuah pondok di Kedai Tiga tersebut. Dan setelah berada di dalam pondok tersebut terdakwa dan korban bercerita cerita dan disitu Terdakwa berkata kepada Korban “aku sangat sayang samamu dek apapun yang terjadi akan kuhadapi tapi jangan ada kata-kata putus diantara kita ya” dan dijawab korban “ ia sayang”, saat itulah Terdakwa mulai mencium pipi Korban. Karena tidak penolakan dari Korban hingga Terdakwa mencoba mencium bibir dari Korban sambil meremas-remas payudara Korban dari luar baju yang digunakan oleh Korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangan Terdakwa dari kerah baju Korban untuk meremas payudara Korban sambil tetap mencium bibir Korban hingga tangan Terdakwa meremas payudara Korban dari dalam baju yang digunakan Korban. Hingga pukul 21.00 wib Terdakwa dan Korban pulang. Kemudian saat itu Terdakwa hendak pergi ke pekanbaru

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



untuk mencari kerja karena abang Terdakwa yang bernama TULUS SYAHPUTRA SIMANULLANG berada di pekanbaru. Karena mendengar Terdakwa ingin ke pekanbaru, Korban ingin ikut dengan terdakwa sambil menangis. Karena Terdakwa tidak tahan dengan tangisan Korban, hingga Terdakwa membawa Korban tanpa ijin dari Kedua Orang tua Korban. Hingga pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Korban berangkat dengan menumpang Mobil angkot dari Barus menuju terminal Sibolga dan menumpang di mobil Bus Idola dari Terminal sibolga dan tiba di Pekanbaru pada hari senin pukul 09.00 Wib di rumah abang Terdakwa di Pasir Putih Kabupaten Kanayan raya, dan selama lima hari Terdakwa bersama dengan Korban tinggal di rumah majikan abang Terdakwa saat itu abang Terdakwa bertanya “ siapa perempuan ini ” Terdakwa jawab “ ini istriku kawin lari kami” namun abang Terdakwa tidak percaya dan memarahi Terdakwa dan ingin memberitahukan hal tersebut kepada orangtua Terdakwa namun Terdakwa menangis minta tolong agar tidak diberitahukan kepada ibu Terdakwa. Kemudian abang Terdakwa menyuruh Terdakwa agar tidur satu kamar dengan abang Terdakwa dan Korban tidur sendirian di sebuah kamar kosong yang ada dirumah tersebut, namun tepat malam harinya Korban memanggil Terdakwa berkata “ aku gak mau sendirian tidur di kamar ini aku takut kawani aku tidur” kemudian Terdakwa pun diam diam pergi menuju kamar Korban dan masuk kedalam kamar tidur Korban tersebut. Setelah didalam kamar Terdakwa bercita-cerita dengan Korban sambil mencium cium pipi Korban kemudian mengatakan “apapun yang terjadi tanggung jawabnya abang” sambil mencium-cium bibir Korban. Tidak lama kemudian oleh Korban berkata “Kapanlah kita punya anak bang” lalu Terdakwa menjawab “gak tau lah” kemudian Terdakwa merayu Korban sambil mengatakan “ayoklah buat dedek” saat itulah nafsu Terdakwa memuncak dan langsung mencium bibir Korban dan Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan oleh Korban hingga batas lutut dari Korban selanjutnya Terdakwa membuka baju yang Terdakwa kenakan dan membuka celana Terdakwa hingga batas lutut, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban. Saat Terdakwa ingin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban, Terdakwa merasa kesulitan dan Terdakwa melihat Korban merasa kesakitan, dan kemudian Terdakwa berusaha pelan-pelan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban hingga alat kelamin Terdakwa berhasil masuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



kedalam alat kelamin Korban dan saat itu Terdakwa melihat dari alat kelamin dari Korban mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya hingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kelamin Korban selama ± 10 menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih/sperma yang Terdakwa keluarkan didalam alat kelamin Korban. Dan perbuatan tersebut terjadi hingga hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 Terdakwa dan Korban pulang ke Barus karena di telpon oleh ibu Terdakwa dimana ibu Terdakwa mengatakan akan membantu terdakwa dan Korban untuk memperbaiki hubungan mereka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan korban tiba di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Titin Suryani Tanjung mengalami Tampak Robekan di hymen / selaput dara Arah jam 1,3,5,6,7,9,11 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 8379/001/RSUD/XI/2021 tanggal 16 November 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SAHAT TUA SIMANULLANG alias SAHAT pada hari Selasa Tanggal 09 November 2021 sekira pukul 21.00 wib, sampai dengan hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021, bertempat di Jalan Pasir Putih Kota Pekan Baru Prov Riau, atau setidaknya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,, " setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki hubungan berpacaran dengan Korban Titin Surya Tanjung (berumur 16 tahun sesuai dengan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 1201010810070010) sejak bulan September 2021, dimana sebelumnya terdakwa mengenali Korban sejak bulan Agustus 2021 melalui Facebook. Mulai dari pertemuan di Facebook, terdakwa sering mengirim pesan chatting dengan Korban sehingga Terdakwa dan Korban tukaran nomor Handphone dan berlanjut ke chattingan WhatsApp. Selanjutnya di hari minggu bulan Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak Korban pergi jalan jalan ke Pantai Kedai Tiga di Barus, Kab. Tapanuli Tengah dan Terdakwa dan Korban duduk di sebuah pondok di Kedai Tiga tersebut. Dan setelah berada di dalam pondok tersebut terdakwa dan korban bercerita cerita dan disitu Terdakwa berkata kepada Korban "aku sangat sayang samamu dek apapun yang terjadi akan kuhadapi tapi jangan ada kata-kata putus diantara kita ya" dan dijawab korban " ia sayang", saat itulah Terdakwa mulai mencium pipi Korban. Karena tidak penolakan dari Korban hingga Terdakwa mencoba mencium bibir dari Korban sambil meremas-remas payudara Korban dari luar baju yang digunakan oleh Korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangan Terdakwa dari kerah baju Korban untuk meremas payudara Korban sambil tetap mencium bibir Korban hingga tangan Terdakwa meremas payudara Korban dari dalam baju yang digunakan Korban. Hingga pukul 21.00 wib Terdakwa dan Korban pulang. Kemudian saat itu Terdakwa hendak pergi ke pekanbaru untuk mencari kerja karena abang Terdakwa yang bernama TULUS SYAHPUTRA SIMANULLANG berada di pekanbaru. Karena mendengar Terdakwa ingin ke pekanbaru, Korban ingin ikut dengan terdakwa sambil menangis. Karena Terdakwa tidak tahan dengan tangisan Korban, hingga Terdakwa membawa Korban tanpa ijin dari Kedua Orang tua Korban. Hingga pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Korban berangkat dengan menumpang Mobil angkot dari Barus menuju terminal Sibolga dan menumpang di mobil Bus Idola dari Terminal sibolga dan tiba di Pekanbaru pada hari senin pukul 09.00 Wib di rumah abang Terdakwa di Pasir Putih Kabupaten Kanayan raya, dan selama lima hari Terdakwa bersama dengan Korban tinggal di rumah majikan abang Terdakwa saat itu abang Terdakwa bertanya " siapa perempuan ini " Terdakwa jawab " ini istriku kawin lari kami" namun abang Terdakwa tidak percaya dan memarahi Terdakwa dan ingin memberitahukan hal tersebut kepada orangtua Terdakwa namun Terdakwa menangis minta tolong agar tidak diberitahukan kepada ibu Terdakwa. Kemudian abang Terdakwa menyuruh Terdakwa agar tidur satu kamar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan abang Terdakwa dan Korban tidur sendirian di sebuah kamar kosong yang ada di rumah tersebut, namun tepat malam harinya Korban memanggil Terdakwa berkata “aku gak mau sendirian tidur di kamar ini aku takut kawani aku tidur” kemudian Terdakwa pun diam diam pergi menuju kamar Korban dan masuk kedalam kamar tidur Korban tersebut. Setelah didalam kamar Terdakwa bercita-cerita dengan Korban sambil mencium cium pipi Korban kemudian mengatakan “apapun yang terjadi tanggung jawabnya abang” sambil mencium-cium bibir Korban. Tidak lama kemudian oleh Korban berkata “Kapanlah kita punya anak bang” lalu Terdakwa menjawab “gak tau lah” kemudian Terdakwa merayu Korban sambil mengatakan “ayoklah buat dedek” saat itulah nafsu Terdakwa memuncak dan langsung mencium bibir Korban dan Terdakwa langsung membuka celana yang dikenakan oleh Korban hingga batas lutut dari Korban selanjutnya Terdakwa membuka baju yang Terdakwa kenakan dan membuka celana Terdakwa hingga batas lutut, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban. Saat Terdakwa ingin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban, Terdakwa merasa kesulitan dan Terdakwa melihat Korban merasa kesakitan, dan kemudian Terdakwa berusaha pelan-pelan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban hingga alat kelamin Terdakwa berhasil masuk kedalam alat kelamin Korban dan saat itu Terdakwa melihat dari alat kelamin dari Korban mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya hingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kelamin Korban selama ± 10 menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan warna putih/sperma yang Terdakwa keluarkan didalam alat kelamin Korban. Dan perbuatan tersebut terjadi hingga hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 Terdakwa dan Korban pulang ke Barus karena di telpon oleh ibu Terdakwa dimana ibu Terdakwa mengatakan akan membantu terdakwa dan Korban untuk memperbaiki hubungan mereka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan korban tiba di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Titin Suryani Tanjung mengalami Tampak Robekan di hymen / selaput dara Arah jam 1,3,5,6,7,9,11 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 8379/001/RSUD/XII/2021 tanggal 16 November 2021;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa SAHAT TUA SIMANULLANG alias SAHAT pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021, bertempat di Dusun II Desa Bukit Patupangan Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Tanjung (berumur 16 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1201010810070010) sejak bulan September 2021, dimana sebelumnya terdakwa mengenali Korban sejak bulan Agustus 2021 melalui Facebook. Mulai dari pertemuan di Facebook, terdakwa sering mengirim pesan chatting dengan Korban sehingga Terdakwa dan Korban tukaran nomor Handphone dan berlanjut ke chattingan WhatsApp. Selanjutnya di hari minggu bulan Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak Korban pergi jalan jalan ke Pantai Kedai Tiga di Barus, Kab. Tapanuli Tengah dan Terdakwa dan Korban duduk di sebuah pondok di Kedai Tiga tersebut. Dan setelah berada di dalam pondok tersebut terdakwa dan korban bercerita cerita dan disitu Terdakwa berkata kepada Korban “aku sangat sayang samamu dek apapun yang terjadi akan kuhadapi tapi jangan ada kata-kata putus diantara kita ya” dan dijawab korban “ ia sayang”, saat itulah Terdakwa mulai mencium pipi Korban. Karena tidak penolakan dari Korban hingga Terdakwa mencoba mencium bibir dari Korban sambil meremas-remas payudara Korban dari luar baju yang digunakan oleh Korban kemudian Terdakwa mencoba memasukkan tangan Terdakwa dari kerah baju Korban untuk meremas payudara Korban sambil tetap mencium bibir Korban hingga tangan Terdakwa meremas payudara Korban dari dalam baju yang digunakan Korban. Hingga pukul 21.00 wib Terdakwa dan Korban pulang. Kemudian saat itu Terdakwa hendak pergi ke pekanbaru untuk mencari kerja karena abang Terdakwa yang bernama TULUS

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHPUTRA SIMANULLANG berada di pekanbaru. Karena mendengar Terdakwa ingin ke pekanbaru, Korban ingin ikut dengan terdakwa sambil menangis. Karena Terdakwa tidak tahan dengan tangisan Korban, hingga Terdakwa membawa Korban tanpa ijin dari Kedua Orang tua Korban. Hingga pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Korban berangkat dengan menumpang Mobil angkot dari Barus menuju terminal Sibolga dan menumpang di mobil Bus Idola dari Terminal sibolga dan tiba di Pekanbaru pada hari senin pukul 09.00 Wib di rumah abang Terdakwa di Pasir Putih Kabupaten Kanayan raya, dan selama lima hari Terdakwa bersama dengan Korban tinggal di rumah majikan abang Terdakwa, hingga pada hari sabtu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan korban kembali ke Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah karena dihubungi oleh ibu terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke Barus;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Titin Suryani Tanjung (anak korban), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa dihadirkan sebagai saksi terkait tindak pidana cabul yang dialami oleh anak korban;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB dari rumah anak korban mengajak Terdakwa untuk pergi karena anak korban dan ibu anak korban sedang berantam lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke Pekanbaru;
 - Bahwa anak korban dan Terdakwa berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pekanbaru anak korban dan Terdakwa selama 5 hari tinggal di rumah abang Terdakwa di Pekanbaru;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak ada dipaksa oleh Terdakwa untuk pergi dari rumah, sebelumnya anak saksi berantam dengan Ibu anak korban, Ibu anak korban memarahi anak korban lalu mengusir dari rumah. Anak korban tidak tahu mau pergi kemana kemudian anak korban mengajak Terdakwa pergi. Terdakwa kemudian mengajak anak korban pergi ke Pekanbaru;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa ke Pekanbaru naik bus;
- Bahwa anak korban tidak memberitahu orang tua ataupun keluarga karena anak korban takut dijumpai keluarga;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa akhirnya pulang dari Pekanbaru karena dibujuk oleh Ibu Terdakwa, Ibu Terdakwa berfikir kami akan dinikahkan. Itulah sebabnya Ibu Terdakwa membujuk kami pulang;
- Bahwa anak korban mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, anak korban tidak ada menemui karena takut dengan orang tua anak korban;
- Bahwa anak korban tidak bersekolah lagi karena anak korban berantam dengan ibu anak korban dan mengusir anak korban dari rumah;
- Bahwa anak korban saat ini tinggal di tempat kerja di Tarutung;
- Bahwa sampai saat ini anak korban masih melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa anak korban pernah berbicara dengan orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan "tunggu saja bebas";
- Bahwa di Pekanbaru Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali dihari yang berbeda, yaitu yang pertama hari Selasa, tanggal 9 November 2021, kedua hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021;
- Bahwa kejadian yang pertama, Terdakwa yang memulainya, Terdakwa yang mengajak anak korban melakukan hubungan suami istri dimana saat di Pekanbaru anak korban dan Terdakwa tidur satu kamar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa anak korban ada dirayu, Terdakwa mengatakan “tunggu ada anak baru kita pulang” “ayolah buat anak”. Rencananya anak korban dan Terdakwa tidak akan pulang dari Pekanbaru sebelum mempunyai anak;
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan suami istri, Terdakwa ada berjanji akan menikahi anak korban;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa ada masuk ke alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa akhirnya pulang dari Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 kami tidak ada melakukan perbuatan suami istri;
- Bahwa orangtua Terdakwa menyetujui anak korban dan Terdakwa untuk menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hasmin Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi karena Terdakwa telah melarikan anak saksi dan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB dari rumah saksi di Dusun II Desa Bukit Patupangan Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak saksi, saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak saksi sendiri yaitu anak saksi TITIN SURYANI TANJUNG. Anak saksi TITIN SURYANI TANJUNG sendiri yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melarikan saksi TITIN SURYANI TANJUNG selama 5 (lima) hari;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi mencari anak saksi, Saksi TITIN SURYANI TANJUNG di rumah, namun saksi tidak menemukannya, lalu kami mencoba mencari Saksi TITIN SURYANI TANJUNG namun tidak menemukannya, selanjutnya kami mencoba mencari ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa juga tidak ada di rumahnya. Setelah beberapa hari, saksi melihat Saksi TITIN SURYANI TANJUNG bersama Terdakwa sedang di Pekan Baru dari facebook. Lalu saksi meminta kepada keluarga Terdakwa agar bersama-sama mencari mereka, namun keluarga Terdakwa tidak mau sehingga hanya saksi yang mencari. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, saksi kemudian mendapat informasi melalui telepon dari seseorang di Desa Pardomuan, yang menerangkan bahwa di sana ada Terdakwa. Saksi kemudian pergi ke Desa Pardomuan, kami menemukan Terdakwa bersama Saksi TITIN SURYANI TANJUNG, lalu saksi tanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengaku, lalu saksi tanya Saksi TITIN SURYANI TANJUNG, lalu Saksi TITIN SURYANI TANJUNG mengaku bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mereka di Pekanbaru;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak saksi TITIN SURYANI TANJUNG kemudian saksi membawa pulang ke rumah dan membuat surat perjanjian bahwa ibu Terdakwa akan menjamin Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya dan Terdakwa tidak akan lari;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum menikah;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa tidak jadi menikah karena Terdakwa beragama Kristen dan Terdakwa tidak mau pindah agama menjadi Islam, akhirnya tidak tercapai perdamaianya;
- Bahwa saat ini anak saksi bekerja berjualan sate dan tinggal di Tarutung;
- Bahwa anak saksi TITIN SURYANI TANJUNG adalah anak ke-8 (delapan) dari 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi TITIN SURYANI TANJUNG sudah 3 (tiga) kali dan dihari yang berbeda;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Irwansyah Putra Marbun, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi HASMIN TANJUNG dan mengetahui bahwa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG adalah anak dari Saksi HASMIN TANJUNG;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi TITIN SURYANI TANJUNG dilarikan dan dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG pergi dari rumah karena sebelumnya abang dari Saksi TITIN SURYANI TANJUNG meminta tolong kepada Saksi untuk membantunya mencari keberadaan Saksi TITIN SURYANI TANJUNG;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melarikan dan yang melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi TITIN SURYANI TANJUNG;

- Bahwa pada suatu hari di bulan November 2021, abang Saksi TITIN SURYANI TANJUNG yang bernama RISKY meminta tolong kepada Saksi untuk membantunya mencari Saksi TITIN SURYANI TANJUNG karena ia pergi dari rumah tanpa diketahui oleh orang tuanya. Saksi kemudian membantu abang Saksi TITIN SURYANI TANJUNG untuk mencari tahu keberadaan Saksi TITIN SURYANI TANJUNG, namun tidak ditemukan. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendengar bahwa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG berada di Desa Pardomuan sehingga orang tua Saksi TITIN SURYANI TANJUNG pergi ke Desa Pardomuan untuk menjemput Saksi TITIN SURYANI TANJUNG;

- Bahwa Saksi juga ikut pergi ke Desa Pardomuan bersama Saksi HASMIN TANJUNG untuk menjemput Saksi TITIN SURYANI TANJUNG;

- Bahwa Saksi saat itu mendengar bahwa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG baru tiba dari luar kota bersama Terdakwa.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi TITIN SURYANI TANJUNG belum menikah dan masih berstatus seorang pelajar yang duduk di kelas XI

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



SMA dan masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi TITIN SURYANI TANJUNG mengalami perbuatan cabul atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Lely Marbun, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi TITIN SURYANI TANJUNG dilarikan dan dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah warga desa Pardomuan;
- Bahwa pada suatu hari di bulan November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi HASMIN TANJUNG datang menjumpai Saksi dan menanyakan kepada Saksi "ada tahu kalian disini datang anakku?" lalu Saksi menjawab "saya tidak tahu". Saksi HASMIN TANJUNG mengatakan kepada Saksi "ku dengar informasinya marga manullang yang bawa anak saya" lalu Saksi menjawab "gak tahu aku itu, memang si manullang satu minggu ini sudah gak nampak di kampung ini". Saksi HASMIN TANJUNG bercerita panjang tentang anaknya yang pergi tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya sambil menangis. Kemudian Saksi mengatakan "tinggalkan saja nomor handphone bapak, nanti kalau datang kukasi tahu informasi". Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 19.30 WIB ada seorang warga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah pulang ke Desa Pardomuan bersama dengan seorang anak perempuan lalu Saksi memberitahu kepada Saksi HASMIN TANJUNG. Pada pukul 20.00 WIB Saksi mendengar bahwa Saksi HASMIN TANJUNG sudah berada di rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak mengetahui informasi selanjutnya;
- Bahwa pada saat Saksi HASMIN TANJUNG menjumpai Saksi, Saksi HASMIN TANJUNG mengatakan bahwa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG belum menikah dan masih duduk dibangku sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi TITIN SURYANI TANJUNG mengalami perbuatan cabul atau tidak;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG dari Simpang Bukit Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu atau mendapat izin dari orang tua atau wali Saksi TITIN SURYANI TANJUNG;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TITIN SURYANI TANJUNG pulang ke Sibolga pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saat itu Saksi TITIN SURYANI TANJUNG yang mengajak untuk pergi karena Saksi TITIN SURYANI TANJUNG berkelahi dengan ibunya;
- Bahwa pada tengah malam saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Saksi TITIN SURYANI TANJUNG menelepon Terdakwa dan mengatakan "jemputlah aku sekarang" Terdakwa lihat jam sekitar pukul 24.00 WIB, lalu Terdakwa katakan "tengoklah jam sudah jam 12 malam" kemudian Saksi TITIN SURYANI TANJUNG mengatakan "ya sudahlah kalau kau tidak mau". Saat itu pemikiran Saksi TITIN SURYANI TANJUNG mengajak kawin lari. Saksi TITIN SURYANI TANJUNG mengatakan "pergilah kita entah kemana" lalu Terdakwa katakan "ke Pekanbaru kita tempat abangku";
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Terdakwa untuk ongkos kami ke Pekanbaru;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari orang tua Saksi TITIN SURYANI TANJUNG untuk membawanya ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG tidak ada meminta izin atau memberitahu orang tuanya untuk pergi ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah di Pekanbaru Terdakwa baru tahu bahwa usia Saksi TITIN SURYANI TANJUNG masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TITIN SURYANI TANJUNG melakukan hubungan suami istri sudah lebih dari 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan melakukan hubungan suami istri, yang Terdakwa ingat pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 dan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021;
- Bahwa pada saat kami di dalam kamar bersama-sama, Terdakwa mulai mencium pipinya dan bibirnya lalu Terdakwa katakan “apapun yang terjadi tanggung jawabnya abang” lalu Saksi TITIN SURYANI TANJUNG mengatakan “kapan kita punya anak bang” lalu Terdakwa merayu Saksi TITIN SURYANI TANJUNG dan mengatakan “ayo buat anak”. Lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi TITIN SURYANI TANJUNG dan pakaian Terdakwa kemudian kami melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TITIN SURYANI TANJUNG berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mau menikahi Saksi TITIN SURYANI TANJUNG, orang tua Saksi TITIN SURYANI TANJUNG yang tidak setuju;
- Bahwa saat di Pekanbaru, Terdakwa dan Saksi TITIN SURYANI TANJUNG tinggal di rumah abang Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi TITIN SURYANI TANJUNG adalah pacar Terdakwa kepada abang Terdakwa;
- Bahwa saat itu abang Terdakwa tidak mengizinkan kami satu kamar. Abang Terdakwa sudah menunjuk kamar Terdakwa dan kamar Saksi TITIN SURYANI TANJUNG namun Saksi TITIN SURYANI TANJUNG mengatakan “aku gak mau tidur sendirian di kamar ini, aku takut, kau tidur samakulah”. Saksi TITIN SURYANI TANJUNG tidak mau tidur sendirian sehingga dia mengajak Terdakwa tidur bersama di kamar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TITIN SURYANI TANJUNG pulang ke Sibolga karena Ibu Terdakwa menelepon mengatakan akan menikah



kami sehingga Terdakwa mengajak Saksi TITIN SURYANI TANJUNG pulang. Lalu Terdakwa katakan “tidak ada ongkos kami” lalu Ibu Terdakwa mengirim ongkos kami;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga nomor 1201010810070010 atas nama kepala keluarga Hasmin Tanjung tertanggal 6 Mei 2020, yang membuktikan bahwa Anak Korban Titin Suryani Tanjung lahir pada tanggal 19 Mei 2005 sehingga masih berumur 16 (enam belas) tahun;
2. Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor 021/MTs.02.09.15/PP.01.1/06/2020 atas nama Titin Suryani Tanjung tertanggal 5 Juni 2020;
3. *Visum Et Repertum* No. 8379/001/RSUD/XI/2021, 16 November 2021 yang dibuat oleh dr. Robby Pakpahan, SpOG, dokter pada RSUD Kabupaten Pandan, atas nama Titin Suryani Tanjung, Kesimpulan : tampak luka robek di hymen/selaput dara arah jam 1,3,5,6,7,9,11;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti *Visum Et Repertum* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sebelum tanggal 7 November 2021 anak korban menelepon Terdakwa dan mengatakan “jemputlah aku sekarang” Terdakwa lihat jam sekitar pukul 24.00 WIB, lalu Terdakwa katakan “tengoklah jam sudah jam 12 malam” kemudian anak korban mengatakan “ya sudahlah kalau kau tidak mau”. Saat itu pemikiran anak korban mengajak kawin lari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban mengatakan “pergilah kita entah kemana” lalu Terdakwa katakan “ke Pekanbaru lah kita tempat abangku”;

- Bahwa benar anak korban mengajak Terdakwa pergi karena anak korban sedang berantam dengan ibu anak korban dan anak korban diusir dari rumah;
- Bahwa benar pada ada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB dari rumah anak korban, Terdakwa dan anak korban pergi ke Pekanbaru menggunakan bus yang mana Terdakwa menjual handphone miliknya untuk ongkos bus ke Pekanbaru dan tujuannya adalah ke rumah abang Terdakwa di Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa dan anak korban di Pekanbaru selama 5 (lima) hari;
- Bahwa benar saat pergi ke Pekanbaru, Terdakwa maupun anak korban tidak ada meminta izin dari orangtua maupun keluarga dari anak korban;
- Bahwa benar abang Terdakwa tidak memperbolehkan Terdakwa dan anak korban tidak dalam satu kamar sehingga Terdakwa dan anak korban tidur dalam kamar yang terpisah namun anak korban mengatakan kepada Terdakwa “aku gak mau tidur sendirian di kamar ini, aku takut, kau tidur samakulah” yang pada akhirnya Terdakwa dan anak korban tidur dalam kamar yang sama;
- Bahwa benar pada saat di dalam kamar yang sama Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan merayu anak korban dengan mengatakan “tunggu ada anak baru kita pulang” “ayolah buat anak” dan Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban kemudian Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa katakan “apapun yang terjadi tanggung jawabnya abang” lalu anak korban mengatakan “kapan kita punya anak bang” lalu Terdakwa merayu anak korban dan mengatakan “ayo buat anak”. Lalu Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami istri yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa benar di Pekanbaru Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan suami istri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu yang pertama hari Selasa, tanggal 9 November 2021, kedua hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021;
- Bahwa benar saksi Hasmin Tanjung dan keluarga mencari keberadaan anak korban dan didapati bahwa anak korban ada di Pekanbaru bersama

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Terdakwa kemudian meminta kepada keluarga Terdakwa untuk mencari anak korban lalu pada saat saksi Hasmin Tanjung dan keluarga diberi kabar oleh saksi Irwansyah Putra Marbu bahwa anak korban ada di Desa Pardomuan sehingga saksi Hasmin Tanjung dan keluarga pergi ke Desa Pardomuan untuk menjemput anak korban dan saat itu saksi Hasmin Tanjung menanyakan kepada anak korban apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dijawab oleh anak korban bahwa anak korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri di Pekanbaru;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, Terdakwa dan anak korban pulang ke Sibolga karena disuruh oleh ibu Terdakwa dengan rencana akan menikahkan Terdakwa dan anak korban tetapi karena Terdakwa beragama Kristen sedangkan anak korban beragama Islam dan Terdakwa tidak mau masuk menjadi Islam sehingga rencana tersebut tidak jadi;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saat di Pekanbaru bahwa anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1201010810070010 atas nama kepala keluarga Hasmin Tanjung tertanggal 6 Mei 2020, yang membuktikan bahwa Anak Korban Titin Suriani Tanjung lahir pada tanggal 19 Mei 2005 sehingga masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 8379/001/RSUD/XI/2021, 16 November 2021 yang dibuat oleh dr. Robby Pakpahan, SpOG, dokter pada RSUD Kabupaten Pandan, atas nama Titin Suryani Tanjung, Kesimpulan : tampak luka robek di hymen/selaput dara arah jam 1,3,5,6,7,9,11;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua melanggar Pasal 82 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketiga melanggar Pasal 332 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah yaitu dakwaan kedua Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan ketiga Pasal 332 ayat 1 KUHP. Maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sahat Tua Simanullang alias Sahat** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup



dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau dapat diartikan merayu. Definisi lain dari membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, salah satu unsur saja sudah terbukti maka unsur ini dianggap sudah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan persetujuan mensyaratkan adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

- Bahwa pada hari sebelum tanggal 7 November 2021 anak korban menelepon Terdakwa dan mengatakan "jemputlah aku sekarang" Terdakwa lihat jam sekitar pukul 24.00 WIB, lalu Terdakwa katakan "tengoklah jam sudah jam 12 malam" kemudian anak korban mengatakan "ya sudahlah kalau kau tidak mau". Saat itu pemikiran anak korban mengajak kawin lari. Anak korban mengatakan "pergilah kita entah kemana" lalu Terdakwa katakan "ke Pekanbaru kita tempat abangku". Bahwa anak korban mengajak Terdakwa pergi karena anak korban sedang berantam dengan ibu anak korban dan anak korban diusir dari rumah;
- Bahwa pada ada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB dari rumah anak korban, Terdakwa dan anak korban pergi ke Pekanbaru menggunakan bus dan tujuannya adalah ke rumah abang Terdakwa di Pekanbaru selama 5 (lima) hari;
- Bahwa abang Terdakwa tidak memperbolehkan Terdakwa dan anak korban tidak dalam satu kamar sehingga Terdakwa dan anak korban tidur

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



dalam kamar yang terpisah namun anak korban mengatakan kepada Terdakwa “aku gak mau tidur sendirian di kamar ini, aku takut, kau tidur samakulah” yang pada akhirnya Terdakwa dan anak korban tidur dalam kamar yang sama;

- Bahwa pada saat di dalam kamar yang sama Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan merayu anak korban dengan mengatakan “tunggu ada anak baru kita pulang” “ayolah buat anak” dan Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban kemudian Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa katakan “apapun yang terjadi tanggung jawabnya abang” lalu anak korban mengatakan “kapan kita punya anak bang” lalu Terdakwa merayu anak korban dan mengatakan “ayo buat anak”. Lalu Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami istri yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan suami istri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu yang pertama hari Selasa, tanggal 9 November 2021, kedua hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 8379/001/RSUD/XI/2021, 16 November 2021 yang dibuat oleh dr. Robby Pakpahan, SpOG, dokter pada RSUD Kabupaten Pandan, atas nama Titin Suryani Tanjung, Kesimpulan : tampak luka robek di hymen/selaput dara arah jam 1,3,5,6,7,9,11;

Menimbang, bahwa adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang menerima ajakan Anak Korban untuk dibawa pergi kemudian akhirnya berangkat ke Pekanbaru dan di Pekanbaru kemudian melakukan hubungan suami istri dengan membujuk anak korban dengan mengatakan “tunggu ada anak baru kita pulang” “ayolah buat anak” dan Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban kemudian Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa katakan “apapun yang terjadi tanggung jawabnya abang” lalu anak korban mengatakan “kapan kita punya anak bang” lalu Terdakwa merayu anak korban dan mengatakan “ayo buat anak”. Lalu Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami istri yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*willen*) serta setidaknya Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (*wetens*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat melakukan perbuatan hubungan suami istri dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berkaitan dengan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan karena perbuatan Terdakwa dilakukan untuk menimbulkan suatu akibat yaitu terjadinya ejakulasi pada Terdakwa. Definisi ejakulasi menurut KBI berarti pemancaran ke luar (tentang air mani) dari lubang zakar. Hal ini terbukti setelah berhubungan layaknya suami istri Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kelamin Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang akibat perbuatannya karena Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab. Ada akibat lain yang disadari Terdakwa tersebut atas perbuatannya yang dapat saja menimbulkan kemungkinan Anak Korban hamil di luar nikah karena antara Terdakwa dan Anak Korban bukanlah pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan membujuk anak korban dengan perkataan-perkataan seperti "tunggu ada anak baru kita pulang" "ayolah buat anak" "apapun yang terjadi tanggung jawabnya abang" dan janji untuk menikahi anak korban. Dari perkataan-perkataan Terdakwa tersebut dapat meyakinkan Anak Korban untuk menyetujui/menuruti permintaan Terdakwa yang membujuknya melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kemudian perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan anak korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan hubungan layaknya suami istri tersebut dilakukan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangkan dihadapkan Anak Korban bernama Titin Suriani Tanjung sesuai Kartu Keluarga nomor 1201010810070010 atas nama kepala keluarga Hasmin Tanjung tertanggal 6 Mei 2020, yang membuktikan bahwa Anak Korban Titin Suriani Tanjung lahir pada tanggal 19 Mei 2005 sehingga masih berumur 16 (enam belas) tahun. Identitas ini dibenarkan Anak Korban dalam memberikan keterangan dipersidangan, dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, yang membuktikan bahwa Anak Korban Titin Suriani Tanjung berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 8379/001/RSUD/XI/2021, 16 November 2021 yang dibuat oleh dr. Robby Pakpahan, SpOG, dokter pada RSUD Kabupaten Pandan, atas nama Titin Suryani Tanjung, Kesimpulan : tampak luka robek di hymen/selaput dara arah jam 1,3,5,6,7,9,11 yang menurut Majelis Hakim memiliki hubungan dengan Perbuatan Terdakwa dengan anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini adalah unsur pokok dari unsur pasal 81 ayat (2) diatas dan telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendari orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengambil alih keseluruhan pertimbangan dari unsur tersebut untuk menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa pergi merupakan perbuatan aktif baik oleh Terdakwa maupun si Perempuan, tidak cukup hanya dengan perbuatan mengajak belaka, sehingga perbuatan ini merupakan perbuatan bersama-sama Terdakwa dan si Perempuan. Jadi tidak dipergunakan paksaan, bahkan terdapat bantuan dari si Perempuan itu sendiri;

Menimbang, bahwa wanita yang belum dewasa yaitu anak berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa tanpa persetujuan orang tuanya atau walinya adalah lebih keras dari pada bertentangan dengan kemauan orang tuanya atau walinya sehubungan dengan kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh orang tuanya atau walinya atas perempuan di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya dengan atau tanpa perkawinan artinya adalah bertujuan mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan ikatan perkawinan atau tanpa ikatan perkawinan juga berarti memiliki perempuan itu sebagai istri. Tetapi meskipun belum sampai dilakukan persetubuhan oleh pelaku dengan si Perempuan itu maka pelaku dapat dikenakan pasal ini dengan melakukan perbuatan melarikan perempuan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa:

- Sebelum tanggal 7 November 2021 anak korban menelepon Terdakwa dan mengatakan "jemputlah aku sekarang" Terdakwa lihat jam sekitar pukul 24.00 WIB, lalu Terdakwa katakan "tengoklah jam sudah jam 12 malam" kemudian anak korban mengatakan "ya sudahlah kalau kau tidak mau". Saat itu pemikiran anak korban mengajak kawin lari. Anak korban mengatakan "pergilah kita entah kemana" lalu Terdakwa katakan "ke Pekanbaru lah kita tempat abangku". Anak korban mengajak Terdakwa pergi karena anak korban sedang berantam dengan ibu anak korban dan anak korban diusir dari rumah;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Pada ada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB dari rumah anak korban, Terdakwa dan anak korban pergi ke Pekanbaru menggunakan bus yang mana Terdakwa menjual handphone miliknya untuk ongkos bus ke Pekanbaru dan tujuannya adalah ke rumah abang Terdakwa di Pekanbaru;
- Saat pergi ke Pekanbaru, Terdakwa maupun anak korban tidak ada meminta izin dari orangtua maupun keluarga dari anak korban;
- Di Pekanbaru Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan suami istri sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu yang pertama hari Selasa, tanggal 9 November 2021, kedua hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021. Yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan merayu anak korban dengan mengatakan “tunggu ada anak baru kita pulang” “ayolah buat anak” dan Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban kemudian Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa katakan “apapun yang terjadi tanggung jawabnya abang” lalu anak korban mengatakan “kapan kita punya anak bang” lalu Terdakwa merayu anak korban dan mengatakan “ayo buat anak”. Lalu Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami istri yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;
- Terdakwa mengetahui saat di Pekanbaru bahwa anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan adanya perbuatan aktif baik dari Terdakwa maupun Anak Korban yang mana Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk pergi kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Pekanbaru dengan ongkos yang diperoleh dari menjual handphone milik Terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut tidak ada persetujuan/izin dari orang tua Anak korban. Bahwa di Pekanbaru Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan janji untuk dinikahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendari orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan



maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu diluar perkawinan maka menurut Majelis unsur kedua terbukti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan melarikan perempuan" maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana dalam Pasal yang terbukti seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dan jenis pidana dan lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

- (1)** Setiap orang yang melanggar ketentuan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2)** Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- (3)** Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan suatu mengenai substansi perbuatan / pertimbangan Majelis Hakim terhadap substansi atau unsur yang didakwakan, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih jauh, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi Anak Korban khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, dalam ketentuan pidana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa malu bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 332 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sahat Tua Simanullang alias Sahat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melarikan perempuan" sesuai dengan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami: Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sbg